



BUPATI WAY KANAN
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: B. 47 /IV.21-WK/HK/2022
TENTANG

TIM TERPADU SATUAN KOORDINASI PENEGAKAN PERATURAN
DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan kondisi daerah yang kondusif sehingga terwujudnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta kepastian terlaksana penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Terpadu Satuan Koordinasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana

telah..

- telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor

- 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 705);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 159), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 189);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 188);

MEMUTUSKAN...



MEMUTUSKAN:

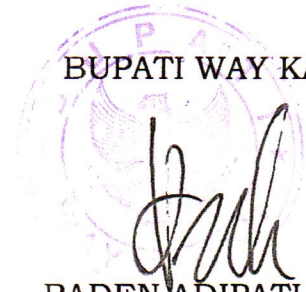
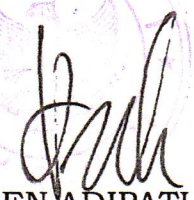
- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM TERPADU SATUAN KOORDINASI PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH.
- KESATU : Membentuk Tim Terpadu Satuan Koordinasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pada kegiatan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di Kabupaten Way Kanan;
 - b. menyusun pedoman teknis operasional dan administrasi Tim Terpadu Satuan;
 - c. melakukan pembinaan dan atau sosialisasi kepada masyarakat dan badan hukum;
 - d. melakukan pengawasan kepada badan hukum, masyarakat dan pribadi seseorang yang patut diduga melakukan pelanggaran;
 - e. melakukan upaya Preventif non yustisial sesuai aturan hukum;
- KETIGA : Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil kegiatannya kepada Bupati melalui Sekertaris Daerah Kabupaten Way Kanan.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan.

KELIMA...



KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 7 Maret 2022


BUPATI WAY KANAN,

RADEN ADIPATI SURYA

Tembusan:

1. Ketua DPRD Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
2. Wakil Bupati Kabupaten Way Kanan.
3. Dandim 0427/Way Kanan di Blambangan Umpu.
4. Kapolres Way Kanan di Blambangan Umpu.
5. Danlanud Gatot Soebroto Way Kanan di Way Tuba.
6. Danskuadron 12/Serbu Way Tuba di Way Tuba.
7. Badan Nasional Narkotika Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
8. Inspektur Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
9. Kepala BPKAD Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
10. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN

NOMOR: B. 47 /IV.21-WK/HK/2022

TENTANG

TIM TERPADU SATUAN KOORDINASI

PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN

PERATURAN KEPALA DAERAH

SUSUNAN PERSONALIA TIM TERPADU SATUAN KOORDINASI
PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA
DAERAH KABUPATEN WAY KANAN

NO	NAMA / JABATAN	JABATAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4
1.	Bupati Way Kanan	Pembina	
2.	Komandan Kodim 0427/Way Kanan	Pembina	
3.	Kepala Kepolisian Resor Way Kanan	Pembina	
4.	Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab	
5.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	Ketua	
6.	Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja	Wakil Ketua	
7.	Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja	Sekretaris	
8.	Kepala Bagian Hukum Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah	Anggota	
9.	Kepala Bidang Pendapatan Transfer dan Pajak Lainnya pada Badan Pendapatan Daerah	Anggota	
10.	Kepala Bidang Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota	

11.Kepala

11.	Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan	Anggota	
12.	Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota	
13.	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial	Anggota	
14.	Syuryati, S.E. Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Anggota	
15.	Unsur Kodim 0427 Way Kanan	Anggota	2 orang
16.	Unsur Polres Way Kanan	Anggota	4 orang
17.	Unsur Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota	18 orang

BUPATI WAY KANAN,



RADEN ADIPATI SURYA